



Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berupa *Chatting* Melalui Aplikasi *Whatsapp* Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PN CKR)

Benedictus Haryo Gona Perdana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 27, 2024

Revised November 27, 2024

Accepted Desember 17, 2024

Kata Kunci:

Alat Bukti Elektronik,
Pembuktian Tindak Pidana,
Perpajakan.

Keywords:

*Electronic Evidence,
Proof of Criminal Acts,
Taxation.*

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia, pada umumnya menganut teori pembuktian hukum negatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan oleh keyakinan hakim yang bersumber dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana dinyatakan secara tegas seperti yang diatur pada Pasal 183 KUHAP. Bagaimana nilai pembuktian alat bukti elektronik, khususnya komunikasi melalui aplikasi WhatsApp, dalam menetapkan tindak pidana perpajakan? UU ITE, memberikan landasan hukum tentang keabsahan alat bukti elektronik, serta kriteria formil dan substantif untuk dapat diterimanya alat bukti elektronik di pengadilan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis yang menguraikan aturan-aturan yang berkaitan dengan teori hukum dan perkembangannya secara prospektif (*ius constituendum*). Kesimpulan studi ini akan menawarkan gambaran komprehensif tentang status dan pengakuan bukti elektronik dalam proses peradilan.

ABSTRACT

*The criminal justice system, including in Indonesia, generally employs the negative legal proof theory, which asserts that proof is determined by the judge's belief derived from the evidence presented, as explicitly stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. What is the evidential value of electronic evidence, specifically communications via the WhatsApp application, in establishing criminal activities related to taxation? Law Number 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (ITE) and Law Number 19 of 2016, which amends Law Number 11 of 2008, establish the legal foundation for the validity of electronic evidence, as well as the formal and substantive criteria for its admissibility in court. Normative legal research or library research, with a statutory approach (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), comparative approach (*comparative approach*), historical approach (*historical approach*). This study employs a descriptive analytical research methodology that elucidates the laws and regulations pertinent to legal theories and their prospective evolution (*ius constituendum*). This study's conclusions will offer a comprehensive overview of the status and acknowledgement of electronic evidence in judicial proceedings.*

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Benedictus Haryo Gona Perdana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Jakarta, Indonesia
Email: benedictus.gona@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kepastian merupakan kondisi yang tidak dapat disangkal karena merupakan hal yang pasti, yang melibatkan. Agar hukum dapat memenuhi perannya yang esensial, hukum harus bersifat pasti dan adil. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang pasti sebagai pedoman, memastikan bahwa standar perilaku mendorong tatanan yang wajar. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya hanya jika diterapkan dengan pasti dan didasarkan pada keadilan. Konsep kepastian hukum adalah konsep yang hanya dapat dibahas secara normatif, bukan melalui sudut pandang sosiologis [1].

Hans Kelsen mengemukakan hukum sebagai sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa aturan yang harus diterapkan. Norma adalah hasil dari tindakan dan aksi manusia yang dipertimbangkan. Perilaku individu diatur oleh aturan perundang-undangan, yang mengatur interaksi individu dengan sesama individu lainnya serta masyarakat yang lebih luas. Peraturan ini membatasi bagaimana masyarakat dapat memberikan batasan kepada masyarakat mengenai bagaimana masyarakat dapat memberikan beban atau mengambil tindakan terhadap individu. Kepastian hukum dapat ditingkatkan melalui penetapan dan pelaksanaan aturan ini. [2].

Satjipto Rahardjo mengemukakan makna kepastian hukum adalah hukum itu positif, yang berarti bahwa hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*) yang didasarkan pada fakta (*tatsachen*) yang bukan suatu rumusan tentang apa yang dinilai akan dinilai oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan, fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar tidak terjadi kekeliruan, selain mudah diterapkan hukum positif juga harus pasti dan tidak berubah-ubah [3].

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 24 Januari 2024 halaman 166 yang menyatakan bahwa:

“..... Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengetahui bahwa faktur pajak yang diperoleh dari Murtadlo (Riri) untuk digunakan oleh PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) “Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan terhadapnya berdasarkan bukti satu saksi saja” serta adagium Unus Testis Nulus Testis yaitu satu saksi bukanlah saksi maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena tidak mencukupi beban pembuktian untuk membuktikan niat dan kehendak (*Willen en Wettens*) dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;.....”

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat Bukti Elektronik yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa *Chatting* melalui

Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murdadlo (Riri) nomor handphone 081298004886 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono nomor handphone 08117277888 yang juga telah menjadi fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 24 Januari 2024 halaman 99 s/d 108. Adapun inti dari Alat Bukti Elektronik berupa *Chatting* melalui Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murdadlo (Riri) dengan Terdakwa adalah:

1. Bahwa maksud dari percakapan (*Whatsapp*) antara Saksi Murdadlo (Riri) dengan dengan Terdakwa Deddy Tjahjono, yaitu uang transferan tersebut adalah transferan uang pembayaran Faktur Pajak TBTS yang ditransfer ke rekening Saksi Azuarsyah.
2. Bahwa maksud dari percakapan (*Whatsapp*) antara Saksi Murdadlo (Riri) dengan dengan Terdakwa Deddy Tjahjono, yaitu sebagai berikut:
 - Adanya pengembalian uang atas pembelian Faktur Pajak ke rekening Bank Mandiri 1130095755009 a.n. RIANA.
 - Uang tersebut terkait dengan pembayaran atau proses jual beli Faktur Pajak TBTS.

Berdasarkan Alat Bukti Elektronik berupa *Chatting* melalui Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murdadlo (Riri) dengan Terdakwa Deddy Tjahjono terlihat jelas bahwa niat dan kehendak (*Willen en Wettens*) dari Terdakwa Deddy Tjahjono, sehubungan dengan perkara ini yaitu permohonan Faktur TBTS (Bukan Berdasarkan Transaksi Aktual) yang akan dipergunakan oleh PT Dinar Putra Mandiri Cabang Palembang dan PT Ganani Indonesia Petroleum Energi Cabang Palembang, agar perbuatan Terdakwa Deddy Tjahjono memenuhi ketentuan Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Namun pada akhirnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membebaskan Terdakwa Deddy Tjahjono sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas dakwaan terhadapnya berdasarkan bukti satu saksi saja” tanpa mempertimbangkan Alat Bukti Elektronik yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan berupa *Chatting* melalui Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murdadlo (Riri) nomor handphone 081298004886 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono nomor handphone 08117277888.

2. METODE

Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Data perpustakaan digunakan dalam penelitian hukum normatif [4]. Studi hukum normatif sering menggunakan sumber sekunder, seperti basis data perpustakaan. Norma sosial dan standar hukum terkait digunakan [5]. Penelitian ini akan memberikan penjelasan rinci tentang aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan teori hukum yang diteliti. Termasuk dalam daftar sumber penelitian adalah:

- a) Bahan hukum primer, dokumen hukum yang sah. Undang-undang, peraturan, dan regulasi terkait penelitian merupakan elemen hukum utama. Sumber hukum utama untuk analisis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE), dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Bahan hukum sekunder. Informasi hukum sekunder berfungsi untuk membimbing akademisi dalam menentukan arah yang tepat untuk penyelidikan mereka [6]. Teks hukum, keputusan pengadilan, jurnal hukum, publikasi pemerintah, kamus hukum, dan sumber daya daring yang relevan dengan masalah Penulis juga digunakan untuk menyusun proposal ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam KBBI, didefinisikan bahwa “bukti” sebagai pernyataan fakta yang berasal dari kata Belanda “bewijs” [7]. Secara hukum, bukti adalah bahan yang membuktikan atau membantah suatu fakta dan diajukan kepada hakim oleh para pihak [8]. Pembuktian adalah penyajian bukti dan cara untuk menetapkan kebenaran [9]. Definisi hukum tentang bukti, pembuktian, dan pembuktian sesuai dengan makna generiknya. Di Indonesia dan di tempat lain, peradilan pidana menganut teori pembuktian hukum negatif. Hakim menganggap alat bukti yang sah adalah pembuktian [10]. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara khusus menggambarkan standar pembuktian ini, *“Jika tidak ada dua bukti kuat, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana. Ini berarti bahwa jaksa memiliki beban untuk membuktikan keberadaan pelanggaran dan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar”*.

Agar barang bukti elektronik dapat diterima di pengadilan, syarat formil dan materiil elektronik harus terpenuhi.. UU 19 Tahun 2016 mengubah UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjabarkan kewajiban tersebut.

Kebingungan seputar "bukti elektronik". Data atau dokumen yang tersimpan secara digital yang memenuhi standar formil dan materiil UU ITE adalah bukti elektronik. Bukti di pengadilan dapat berupa data, kertas, dan cetakan.

UU 19/2016 mendefinisikan informasi elektronik sebagai serangkaian data yang telah diolah dalam bentuk yang dapat dipahami manusia, termasuk teks, audio, visual, representasi kartografi, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, huruf, simbol, angka, akses.

Sedangkan **dokumen elektronik** adalah Teks, audio, visual, peta, desain, foto, huruf, simbol, angka, kode akses, atau tanda yang bermakna atau signifikan dapat diproses, ditampilkan, atau diterima melalui audio oleh komputer atau sistem elektronik dalam bentuk apa pun: analog, digital, elektromagnetik, optik, atau audio.

Meskipun berbeda, informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak berbeda satu sama lain. Dokumen elektronik berfungsi sebagai wadah untuk informasi elektronik, yang dapat memiliki banyak bentuk. Meskipun file mp3 adalah dokumen digital, informasi atau data apa pun yang diambil darinya juga merupakan informasi digital.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE:

Ayat (1) : Informasi/dokumen/cetakan elektronik merupakan **alat bukti hukum yang sah**.

Ayat (2) : Data elektronik, dokumen, dan hasil cetak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) **merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia**.

Bahwa **Pasal 5 ayat (1) UU ITE** terbagi jadi dua kelompok. Fokus pertama saya adalah pada data dan makalah yang disimpan secara digital. Kedua, hasil dari materi tertulis dan

digital. Tidak ada salinan kertas dari data atau dokumen yang akan disimpan sebagai **Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*)**. Sementara informasi dan dokumen elektronik akan dicetak **alat bukti surat**.

Bahwa **Pasal 5 ayat (2) UU ITE** diatur mengenai Hukum acara Indonesia menerima bukti elektronik, digital, dan cetak. Jenis alat bukti yang dikendalikan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dengan perluasan dalam konteks ini dalam **Pasal 5 ayat (1) UU ITE**. Perluasan yang dimaksud adalah:

- a. **Menambah alat bukti** yang telah diatur Hukum acara pidana Indonesia, KUHAP mengatur hal ini. Alat bukti elektronik merupakan salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. **Memperluas cakupan dari alat bukti** yang telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan. KUHAP memperbolehkan pembuktian secara digital atau tertulis.

Hal ini menggambarkan bahwa pembuktian dalam KUHAP diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sejumlah peraturan telah ditetapkan untuk memerangi pencucian uang, terorisme, korupsi, dan dokumen perusahaan. Semua undang-undang dan peraturan Indonesia mengakui keabsahan dokumen elektronik dan sidik jari, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE.

4. KESIMPULAN

Mengingat dokumen elektronik seperti rekaman percakapan, email, dan berkas sejenis lainnya dapat dijadikan alat bukti di pengadilan, maka majelis hakim yang mengadili perkara Terdakwa Deddy Tjahjono hendaknya mempertimbangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa percakapan Whatsapp antara Saksi Murtadlo (Riri) dengan Terdakwa Deddy Tjahjono (08117277888). Untuk membuktikan adanya unsur-unsur kesalahan Terdakwa Deddy Tjahjono sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan minimal harus diajukan dua alat bukti:

- 1) Keterangan Saksi Murtadlo (Riri); dan
- 2) Alat Bukti Elektronik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa *Chatting* melalui Aplikasi *Whatsapp* antara Saksi Murtadlo (Riri) nomor handphone 081298004886 dengan Terdakwa Deddy Tjahjono nomor handphone 08117277888.

Beberapa putusan pengadilan telah membahas status dan pengakuan bukti elektronik.

REFERENSI

- [1] Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laskbang Pressindo.
- [2] Mahmud, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [3] Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban: Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Jakarta: UKI Press.
- [4] Soekanto, Soerjono. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Ali, H. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-13. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- [7] P.J.H.O. Schut en R. W. Zandvoort. 1948. *Engels Woordenboek-Eerste Deel-Engels-Nederlands*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters Uitgeverstmaatschappij.

- [8] Hamzaah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [10] O.S. Hiariej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.